



**PENETAPAN**

Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, WA : XXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami Istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari Jumat 17 Maret 2017 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, sesuai akta nikah Nomor :XXX tertanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana tersebut dari putusan Pengadilan Agama Purbalingga perkara nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Pbg.;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai kekayaan atau harta bersama berupa:
  - 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah milik orangtua Tergugat yang berukuran 10 x 12 m<sup>2</sup> dengan SPPT Nomor : XXX dengan luas 449 m<sup>2</sup> atas nama Sumiarto yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah/ tanah milik Sdr. NAMA ORANG
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
    - Sebelah barat berbatasan dengan rumah/ tanah milik Sdr. NAMA ORANG
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum di bagi dan masih dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) ke Pengadilan Agama Purbalingga
6. Bahwa secara hukum Harta bersama tersebut itu Penggugat memiliki hak 50% dan Tergugat memiliki hak 50% meskipun 1 (satu) unit rumah tersebut di buat diatas tanah milik orangtua Tergugat tetapi untuk bangunan rumah beserta isian rumah yang membuat dari awal yaitu Penggugat dan Tergugat, untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasar alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

➤ 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah milik orangtua Tergugat yang berukuran 10 x 12 m<sup>2</sup> dengan SPPT Nomor : XXX dengan luas 449 m<sup>2</sup> atas nama Sumiarto yang terletak di NAMA ORANG dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah/ tanah milik Sdr. NAMA ORANG
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah/ tanah milik Sdr. NAMA ORANG

Harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pengugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama atau membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum.;
4. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum.;

-----ATAU-----

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat gugatannya, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor #0001# telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nursidik, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Nursidik, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ghofur Dwi Sularso, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Biaya	:	Rp		20.000,00
Pemanggilan				
4. PNB	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		165.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)